

Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Perjanjian Sebagai Hukuman

Miska sahri hsb

Fatahuddin aziz siregar

Dermina dalimunthe

miskasahri02@gmail.com

Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum

Abstract

Theft is a type of crime regulated in positive law in Indonesia, the implementation of the sanctions using the provisions in the Criminal Code (KUHP). However, this is as applies in the life of the people of Mompang Julu Village, Kec. North Panyabungan imposes sanctions for perpetrators of theft based on the Criminal Code as well as customary law as additional penalties for perpetrators of criminal acts of theft. From these problems, the author wants to know how the witness of theft in Mompang Julu Village, Kec. Panyabungan Utara and how the review of Islamic criminal law on additional penalties in cases of theft in Mompang Julu Village, Kec. Panyabungan Utara. The type of research used in this research is field research, namely the preparation of going directly to the field to research a problem, the data used are primary and secondary data, data collection methods are literature study methods, documents, interviews and direct observation. The data collected is analyzed using qualitative descriptive methods that are inductive and deductive, which is an effort to find existing facts and analyze them according to existing library materials. The results of this study state that, 1. the crime of theft in the village of Mompang, Julu, kec. North Panyabungan is settled by positive law based on the provisions of the Criminal Code (KUHP) and customary law in the form of an agreement. 2. Review of Islamic Criminal Law against the agreement as an additional punishment in the criminal case of theft in Mompang Julu Village, Kec. Pangabung Utara is in accordance with its application in the rules of Islamic law, namely there may be additional punishment based on the majority of the opinions of scholars who refer to the hadith of the Prophet SAW in a narration from Bahz bin Hukaim which talks about people who are reluctant to pay camel zakat, and the narration from Amr bin Syu ' disgrace that speaks of someone taking fruit.

Kata kunci; pidana, hukum, adat.

A. Pendahuluan

Pencurian merupakan suatu tindakan kejahatan yang sering terjadi dikalangan masyarakat dengan target tempat seperti rumah, kantor atau tempat umum lainnya. Kejahatan yang berkembang di masyarakat itu dapat terjadi dimana saja, kapan saja dan dalam bentuk atau jenis kejahatan yang beragam. Dalam hal ini pencurian memang meresahkan masyarakat pada umumnya, sehingga pencurian yang terjadi di masyarakat harus di tindak secara tegas oleh pihak yang berwenang. *Sariqah* atau pencurian termasuk cara yang tidak sah dalam mengambil harta orang lain, pencurian termasuk salah satu tindak pidana hudud (tindak pidana yang jenis, jumlah dan ukuran hukumannya ditentukan oleh syarak).¹ Mencuri ialah “perbuatan mengambil harta dari pemiliknya atau wakilnya dengan cara sembunyi-sembunyi (tidak diketahui pemiliknya)”.²

Dapat dijadikan sebagai tindak pidana pencurian harus memuat beberapa unsur dari tindak pidana pencurian. Unsur tindak pidana pencurian tersebut adalah; (a) Pengambilan secara diam-diam, hal ini dilakukan secara diam-diam dan pemilik barang tersebut tidak mengetahuinya dan ia tidak merelakan barang yang hilang tersebut. (b) Barang yang diambil berupa harta, Harta yang dimaksud di dalam unsur ini adalah barang yang bernilai. (c) Harta tersebut milik orang lain. (d) Adanya niat melawan hukum. Untuk pencurian di hadapan hakim, diperlukan alat bukti yang dapat membuktikan bahwa tindak pidana pencurian itu benar-benar terjadi. Alat bukti dalam tindak pidana pencurian adalah pengakuan dan kesaksian. Untuk pengakuan bahwa dirinya (pelaku) telah melakukan pencurian, pelaku mengakui perbuatannya bukan disebabkan karena adanya tekanan dengan sebab apa pun, melainkan karena kehendaknya sendiri, jika ia menarik kembali pengakuannya sebelum dikenakan had mencuri kepadanya maka tangannya tidak dipotong tetapi ia

¹Topo Santoso, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers 2016), hlm. 155.

² Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta Selatan: Ghalia Indonesia 2009), hlm. 33.

harus mengganti barang yang dicurinya. Kemudian Kesaksian yang dimaksud adalah mengenai pemberitahuan seseorang yang benar di depan pengadilan ucapan kesaksian untuk menetapkan suatu hak terhadap orang lain.³ Untuk saksi disyaratkan: (a) dua orang pria; (b) orang yang adil; (c) saksi itu menyaksikan pencurian secara langsung; (d) kesaksian yang diberikan tidak kadaluarsa; dan (e) gugatan diajukan oleh orang yang berhak menggugat.

Apabila kejahatan tindak pidana pencurian tersebut sudah dapat dibuktikan, maka pelaku pencurian dapat dikenai dua hukuman, yaitu: (a) hukuman hudud. Hudud berasal dari kata hadd yang berarti batas pemisah antara dua hal agar tidak saling bercampur antara yang satu dengan yang lainnya atau supaya salah satu diantara keduanya tidak masuk kedalam wilayah yang lainnya.⁴ Ahmad Hanafi dalam bukunya "Asas-Asas Hukum Pidana Islam"

mendefinisikan hukuman hudud sebagai suatu hukuman yang telah ditentukan oleh Allah SWT melalui firmanNya didalam nash mengenai jenis-jenis serta jumlah besar dan kecilnya hukuman oleh Allah. Hukum Allah pada dasarnya tidak memiliki hukum yang memberatkan umatnya. Dalam kenyataannya dilingkungan kita sebagian orang beranggapan bahwa hukum Islam adalah hukum yang memberatkan umatnya. Jika dilihat sepiantas mengisyaratkan demikian, akan tetapi bila seorang muslim dalam melaksanakan hukum Islam harus melakukannya dengan kesanggupan yang sesuai dengan kondisinya.⁵

Landasan hukumannya adalah firman Allah dalam surah Al-Maidah (5) ayat: 3 yang artinya: "*laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana*".⁶

³Arbanur Rasyid, *Kesaksian Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyaharian Dan Pranata Sosial, Vol. 6, No. 1 (2020), hlm. 30.

⁴ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 7.

⁵Syapar Alim Siregar, *Keringanan Dalam Hukum Islam*, Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyaharian Dan Pranata Sosial, Vol. 5, No. 2 (2019), hlm. 284.

⁶ Departemen Agama, (Jakarta: Bayan Qur'an 2012), hlm. 114.

Menurut Abdul Wahab Khallaf, ayat di atas melarang mencuri secara mutlak tidak dijelaskan mengenai status barang yang dicuri milik pribadi atau publik sekalipun belakangan ada penthaksis (penjelasan) Rasulullah SAW mengenai batas maksimal barang yang dicuri.⁷ Terkait ayat tersebut ialah untuk memperhatikan terlebih dahulu tujuan umum dari satu surat dan melihat unsur-unsur yang terlibat dalam menggolongkan tujuan umum tersebut dengan memperhatikan dari kedekatan dan unsur-unsur tersebut⁸. (b) hukuman ta'zir. Ta'zir secara bahasa bermakna al-man'u yaitu melarang. Secara istilah syara' ta'zir bermakna hukuman yang disyariatkan atas perbuatan maksiat atau tindak pidana yang tidak termasuk pada tindak pidana had dan qishash.

Ukuran nisab pencurian yang dimaksud adalah seperempat dinar berdasarkan hadits; Dari Aisyah Ra, bersabda Rasulullah SAW, dipotong tangan (pencuri yang mencuri) pada

seperempat dinar atau lebih (H.R. Bukhari).⁹

Di Desa Mompang Julu menetapkan sanksi terhadap pelaku pencurian barang milik desa sesuai dengan hukum positif dan hukuman tambahan, hukuman tambahan yang dimaksud penulis adalah perjanjian hukum adat. Sesuai dengan observasi awal penulis, pencurian yang dimaksud dikenakan hukum adat apabila barang yang dicuri tersebut merupakan milik umum masyarakat desa Mompang Julu ataupun barang yang diinfakkan kepada desa tersebut. Hukum adat yang diberlakukan sudah ada sejak ditetapkan oleh leluhur desa disepakati oleh tokoh adat, agama dan masyarakat dengan tidak tertulis sampai saat ini, bentuk hukuman adat ini merupakan perjanjian seperti, denda tujuh kali lipat dari nilai barang yang di curi atau di dikeluarkan dari desa. Dan jika berulang pencurian tersebut dengan orang yang sama maka berlaku baginya hukuman adat tersebut. Dan denda yang diterima sebesar tujuh

⁷Hendra Gunawan, *Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam*, *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 4, No. 2 (2018), hlm. 11.

⁸sawaluddin Siregar, *Munâsabât Al-Qur'an Perspektif Burhanuddin Al-Biqâ'i*, *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 4, No. 1 (2018), hlm. 87.

⁹Mardani, Sanksi Potong Tangan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Hukum* No. 2 Vol. 15 April 2008: hlm. 254.

kali lipat dari nilai barang akan masuk ke kas desa.

Hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya seperti Jepang, India, dan Tiongkok. Hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia yang bersumber dari aturan-aturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang serta dipertahankan oleh masyarakat. Karena aturan-aturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis. Menurut Koentjaraningrat, adat istiadat mengandung suatu unsur terpenting, yaitu sistem nilai budaya. Hal ini disebabkan karena nilai-nilai budaya itu merupakan konsep-konsep mengenai apa yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar dari warga suatu masyarakat mengenai apa yang mereka anggap bernilai, berharga, dan penting dalam hidup, sehingga dapat berfungsi sebagai suatu pedoman yang memberi arah dan orientasi kepada kehidupan para warga masyarakat tersebut.

Aspek-aspek hukum Adat dianggap sebagai sistem hukum yaitu:

1. Adanya pengaruh yang menentukan dari sistem kemasyarakatan yang dapat dikembalikan pada faktor ikatan tempat tinggal.
2. Fungsi utamanya adalah untuk menyasikan hak dan kewajiban pribadi dengan hak dan kewajiban umum.
3. Sistem hukum Adat merupakan refleksi yang konkret dari harapan masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku.
4. Sistem hukum Adat merupakan sistem hukum yang tidak tertulis.
5. Adanya harmoni internal dan eksternal, dikenakan sanksi negatif terhadap pelanggaran merupakan suatu sarana untuk mencapai tujuan itu.
6. Cita-cita tentang kedaulatan tidak di formulasikan sebagai sesuatu yang secara mutlak harus di patuhi. Cita-cita itu lebih diwujudkan dalam konsepsi dunia yang nyata, yaitu manusia dan alam semesta merupakan bagian dari suatu kesatuan yang menyeluruh.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum Adat bersumber dari masyarakat. Kemudian hukum pidana Islam bersumber dari hukum Islam. yaitu merupakan hukum yang berdiri sendiri dan mempunyai sumber yang bersifat mutlak, yakni Al-Qur'an dan Hadits, yang tidak dapat di ubah atau diganti oleh manusia. Akan tetapi terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits mencakup pokok-pokok hukum Islam yang dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan masyarakat, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum islam.

B. Metode

Penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Sifat penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan Yuridis Sosiologis. Adapun sumber data penelitian ini yaitu keterangan yang benar dan nyata, atau bahan nyata yang dapat dijadikan sebagai dasar kajian atau dari mana data diperoleh. Teknik Pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Dalam Hukum Pidana Islam tindak pidana pencurian diharamkan oleh Allah. Lantaran di dalamnya terkandung perampasan harta dan karena harta itu akan mengakibatkan pertengkaran, kedengkian, atau bahkan pembunuhan jiwa. Didalam kitab *Fiqhul Islam Wa Adillatuh* dijelaskan bahwa pencurian adalah mengambil harta orang lain dari penyimpanannya yang semestinya secara diam-diam dan sembunyi sembunyi. Unsur dan syarat dinamakan pencurian telah dijelaskan peneliti terlebih dahulu di bab sebelumnya. Berdasarkan hukum Islam hukuman bagi pelaku pencurian adalah potong tangan apabila harta yang dicuri tersebut bernilai satu nisab curian, atau seperempat dinar. Landasan hukum yang menyatakana hukuman potong tangan adalah firman Allah SWT dalam Qs. Al- Maidah (5) ayat 38.

Permasalahan lain yang dibahas ulama dalam hukuman pencurian ini adalah apakah jika seorang pencuri dinyatakan bersalah disamping dikenakan

hukuman potong tangan juga dikenakan hukuman tambahan? Ulama sepakat apabila barang yang dicuri itu masih ada, maka disamping hukuman potong tangan juga diwajibkan mengembalikan barang yang dicuri tersebut. Akan tetapi, jika barang yang dicuri itu tidak ada lagi (sudah habis atau musnah), maka menurut ulama Mazhab Hanafi pencuri tidak wajib membayar ganti rugi. Alasannya adalah bahwa nas (ayat atau hadis) tidak membicarakan hukuman ganti rugi bagi pencuri. Ulama mazhab Maliki mengatakan "jika yang mencuri itu seorang yang berharta, disamping hukuman potong tangan juga dikenakan ganti rugi sebagai hukuman tambahan baginya. Jika pencurinya orang yang tidak berharta, maka ia dikenakan hukuman potong tangan saja". Adapun ulama mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa pencuri itu dikenakan hukuman potong tangan dan wajib mengembalikan barang yang dicuri. Jika barang yang dicuri tersebut sudah habis, maka pencuri itu wajib menggantinya dengan barang yang sama, dan jika barang yang sama tidak ada di pasar ia wajib membayar

ganti rugi senilai harga barang yang dicuri. Disamping itu, mereka juga berpendapat adanya hukuman tambahan lain bagi pencuri, yaitu menggantungkan tangan yang dipotong tersebut dengan mengikatkannya ke leher sebagai hukuman takzir (hukuman tambahan dari hakim). Alasannya adalah sebuah riwayat yang menyatakan: "bahwa seorang pencuri dibawa ke hadapan Rasulullah SAW, lalu dipotong tangannya setelah itu Rasulullah SAW mengikatkan tangan yang dipotong itu ke leher pencuri" (HR. at-tirmizi). Akan tetapi, ulama mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan bahwa mengikatkan tangan ke leher itu hanya untuk menghindari agar darah jangan banyak keluar, bukan sebagai suatu hukuman tambahan.

Penetapan sanksi atas tindak pidana pencurian di Desa Mompang Julu Kec. Panyabungan utara diselesaikan dengan sistem hukum positif berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum adat berupa perjanjian, yaitu apabila kejadian itu berulang untuk yang kedua kalinya dengan orang yang sama maka berlaku baginya sanksi berupa perjanjian.

Perjanjian yang merupakan hukuman tambahan tersebut seperti denda tujuh kali lipat dari nilai barang yang dicuri pelaku atau diusir dari Desa Mompang Julu. Perjanjian yang ditetapkan merupakan kesepakatan oleh aparat desa dan masyarakat yang menghadiri beserta dengan pihak yang bersangkutan.

Dalam menerapkan sanksi bagi pelaku pencurian di Desa Mompang Julu berlaku dua ketentuan yaitu sesuai dengan hukum positif dan hukum adat (kultur budaya) yang disepakati berdasarkan landasan musyawarah desa yang dihadiri BPD, Hatobangon, tokoh adat, tokoh agama, beserta dengan Naposo Nauli Bulung masyarakat desa Mompang Julu. Berdasarkan pasal 362 KUHP, "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak enam puluh rupiah". apabila kejadian itu berulang untuk yang kedua kalinya

dengan orang yang sama maka berlaku baginya hukum adat yang telah disepakati secara lisan dengan pihak yang bersangkutan. Peraturan ini telah disepakati oleh aparat desa dengan pihak yang bersangkutan. Perjanjian yang merupakan hukuman tambahan tersebut seperti denda tujuh kali lipat dari nilai barang yang dicuri pelaku atau dikeluarkan dari Desa Mompang Julu.

Prosedur penyelesaian permasalahan pencurian di desa Mompang Julu Kec. Panyabungan Utara yaitu, tahap pelaporan, yang dilakukan oleh korban atau masyarakat tersebut yang melihat atau mengetahui kejadian pencurian di desa tersebut. pelapor tersebut dapat dilakukan melalui kepala lorong, atau melalui orang lain yang dianggap mempunyai kewenangan di desa tersebut. Tahap pengamanan, yaitu proses selanjutnya yang dilakukan setelah adanya pelaporan yang mengamankan pelaku pencurian tersebut agar tidak melarikan diri, di kantor kepala desa disertai jaminan keluarga tersangka. Selanjutnya diserahkan kepada pihak yang berwenang menangani

kasus tersebut, setelah adanya kesepakatan tambahan hukuman adat yaitu perjanjian antara pelaku dengan aparat desa untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya. Adanya penerapan hukuman tambahan berupa perjanjian dalam kasus tindak pidana pencurian di Desa Mompang Julu, guna untuk meminimalisir kasus tindak pencurian, memberikan efek jera, dan mengembalikan kenyamanan serta keamanan masyarakat Desa Mompang Julu. Dengan adanya penerapan hukum adat tersebut efektif memberikan efek jera.

D. Kesimpulan

Penetapan sanksi atas tindak pidana pencurian di Desa Mompang Julu Kec. Panyabungan utara diselesaikan dengan sistem hukum positif berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum adat berupa perjanjian, yaitu apabila kejadian itu berulang untuk yang kedua kalinya dengan orang yang sama maka berlaku baginya sanksi berupa perjanjian. Perjanjian yang merupakan hukuman tambahan tersebut seperti denda tujuh kali lipat dari nilai barang yang dicuri pelaku atau diusir dari Desa Mompang Julu. Prosedur penyelesaian permasalahan pencurian di desa Mompang Julu Kec. Panyabungan Utara yaitu, tahap pelaporan, yang dilakukan oleh korban atau masyarakat tersebut yang melihat atau mengetahui kejadian pencurian di desa tersebut. pelapor tersebut dapat dilakukan melalui kepala lorong, atau melalui orang lain yang dianggap mempunyai kewenangan di desa tersebut. Tahap pengamanan, yaitu proses selanjutnya yang dilakukan setelah adanya pelaporan yang mengamankan pelaku pencurian

tersebut agar tidak melarikan diri, di kantor kepala desa disertai jaminan keluarga tersangka. Selanjutnya diserahkan kepada pihak yang berwenang menangani kasus tersebut, setelah adanya kesepakatan tambahan hukuman adat yaitu perjanjian antara pelaku dengan aparat desa untuk tidak memulai kembali perbuatannya. Adanya penerapan hukuman tambahan berupa perjanjian dalam kasus tindak pidana pencurian di Desa Mompang Julu, guna untuk meminimalisir kasus tindak pencurian, memberikan efek jera, dan mengembalikan kenyamanan serta keamanan masyarakat Desa Mompang Julu. Dengan adanya penerapan hukum adat tersebut efektif memberikan efek jera.

Tinjauan Hukum Islam terhadap penerapan perjanjian sebagai hukuman tambahan terhadap pelaku pencurian di Desa Mompang Julu sudah sesuai dengan aturan dalam Islam, yaitu boleh berdasarkan mayoritas pendapat ulama yang merujuk kepada hadits Nabi SAW dalam sebuah riwayat dari Bahz bin Hukaim yang berbicara tentang zakat unta.

REFERENSI

a. Sumber Buku

Al Faruk, Asadulloh *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, Jakarta Selatan: Ghalia Indonesia, 2009

Bakri, Moh Kasim *Hukum Pidana Dalam Islam*, Semarang: Ramadhani, 1958

Departemen Agama, Jakarta: Bayan Qur'an, 2012

Hanafi, Ahmad *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*,

Jakarta: Bulan Bintang, 1993

Mardani, *Sanksi Potong Tangan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum Vol. 15 No. 2 (2008)

Santoso, Topo *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016

b. Sumber Jurnal

Gunawan, Hendra. *Kitab Undang-Undang Fikih Jinayah (KUFJ)*. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial* 3, no. 2 (2017): 146.

———. *Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam*. *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 4, no. 2 (2018): 11.

Rasyid, Arbanur. *Kesaksian Dalam Perspektif Hukum Islam*. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial* 6, no. 1 (2020): 30.

Siregar, Sawaluddin. *Munâsabât Al-Qur'an Perspektif Burhanuddin Al-Biqâ'i*. *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 4, no. 1 (2018): 87.

Siregar, Syapar Alim. *Keringanan Dalam Hukum Islam*. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial* 5, no. 2 (2019): 284.

